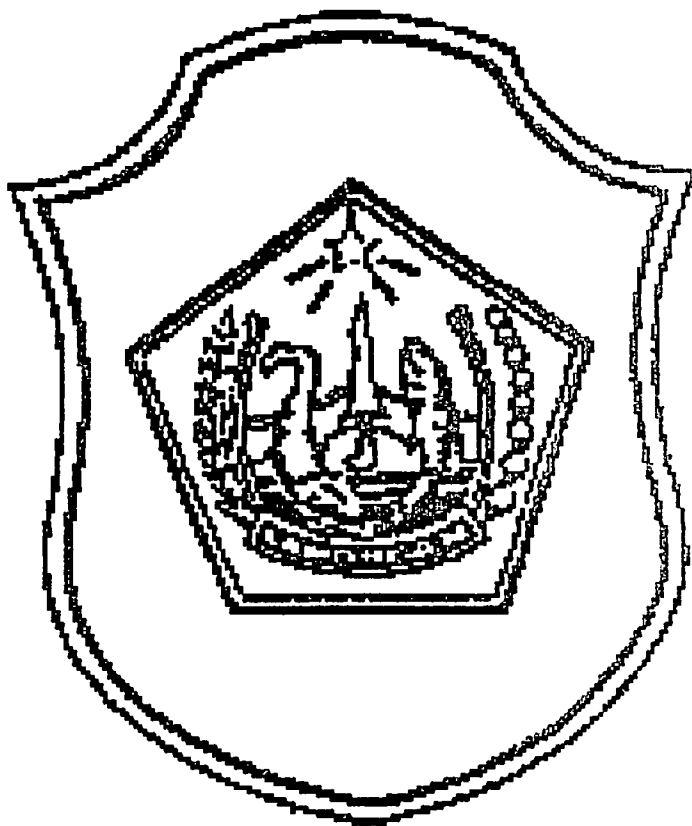


**PERATURAN DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA WANAR
Jl. Ronggopati – Wanar - Pucuk
Lamongan**



**KECAMATAN PUCUK
PEMERINTAH DESA WANAR**

**PERATURAN DESA WANAR KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA WANAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 922.193.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 922.193.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 663.493.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 258.700.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wanar

Pada tanggal

2014



KEPALA DESA WANAR


ALI THOHIR, A.Md

Lampiran Peraturan Desa Wanar
 Kec. Pucuk Kab. Lamongan
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal :
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 : Desa Wanar

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	227.400.000	236.200.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	31.350.000	33.000.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Pengelolaan Wislic	13.250.000	13.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Pengelolaan Traktor	3.600.000	6.800.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha Pengelolaan Danata Badu	2.000.000	2.700.000	
1.1.1.4	Hasil Usaha Pengelolaan Pasar	12.500.000	10.500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	168.500.000	172.300.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	168.500.000	172.300.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	30.000.000	30.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	81.000.000	81.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Tanah Bekas Bengkok Perangkat	38.000.000	39.550.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Buk Umur Badu Wanar	7.200.000	4.750.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Hansip Wanar, Badu & Tulung	3.850.000	3.850.000	
1.1.2.1.6	Sewa Tanah Modin Wanar & Tulung	4.750.000	8.500.000	
1.1.2.1.7	Sewa Tanah Waduk Badu & Tulung	3.700.000	4.650.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Sewa Waduk/telaga	-	-	
1.1.2.6	Pelaelangan ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	22.550.000	22.550.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	22.550.000	22.550.000	
1.1.3.1.1	Swadaya Gabah diuangkan	14.000.000	14.000.000	
1.1.3.1.2	Swadaya Penggarap Tanah Waduk Tulung	1.050.000	1.050.000	
1.1.3.1.3	Swadaya Pemilik Kendaraan Roda 4	4.000.000	4.000.000	
1.1.3.1.4	Swadaya Masyarakat Tulung	3.500.000	3.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	2.850.000	
1.1.4.1	Gotong royong difinial dengan uang	-	2.850.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.000.000	5.500.000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	2.000.000	4.000.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	3.000.000	-	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	1.500.000	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	-	-	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	6.600.000	6.600.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	6.600.000	6.600.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	6.600.000	6.600.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	65.750.000	65.750.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Bantuan RT (31 RT)	7.750.000	7.750.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	322.850.000	613.643.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	158.993.000	
1.5.1.1	Bantuan Gedung Pustu (PNPM)	-	158.993.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	322.650.000	454.650.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	70.200.000	86.400.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.650.000	4.650.000	
1.5.3.4	Puma Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.5	Puma Bhakti BPD	4.500.000	-	
1.5.3.5	Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	-	-	
1.5.3.8	Pembangunan Jalan Poros Desa	70.000.000	50.000.000	
1.5.3.9	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Wanar	75.000.000	100.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Tulung	75.000.000	100.000.000	
1.5.3.11	Pembangunan Jembatan & Plengsengan	-	100.000.000	
1.5.3.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
1.5.3.13	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga / Pendapatan Lain-lain	44.000.000	-	
1.7.1	Sumbangan Pihak ke 3	44.000.000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	666.400.000	922.193.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	414.100.000	663.493.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	15.000.000	25.050.000	
2.1.1.1	Honorarium Ketua RT	3.200.000	3.200.000	
2.1.1.2	Honorarium Ketua RW	600.000	1.150.000	
2.1.1.3	Honorarium Posyandu/Kegiatan Posyandu	650.000	650.000	
2.1.1.4	Honorarium Jogo Tirta Dusun Tulung	300.000	400.000	
2.1.1.5	Honorarium Pokja Dusun Badu	250.000	250.000	
2.1.1.6	Honorarium Modin Kematian Dusun, Wanar, Badu, Tulung	600.000	9.100.000	
2.1.1.7	Honorarium PKBD Desa	400.000	1.200.000	
2.1.1.8	Honorarium Tukang Kebun	2.400.000	2.500.000	
2.1.1.9	Honorarium Petugas Pemungut PBB	6.600.000	6.600.000	
2.1.1.10	Honorarium Timlak ADD	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	399.100.000	638.443.000	
2.1.2.1	Belanja Jasa	3.800.000	4.200.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas BPD	-	-	
2.1.2.1.2	Biaya rapat-rapat	3.800.000	4.200.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	395.300.000	634.243.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.700.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Material ADD	29.050.000	29.050.000	
2.1.2.2.3	Belanja Material Bunsun (3 Dusun)	16.500.000	16.500.000	
2.1.2.2.4	Belanja Material Jalan Poros	70.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.5	Belanja Material Pembangunan Jembatan & Plengsengan Badu, Wanar	3.500.000	100.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Material Pembangunan Jalan Dusun Wanar	75.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Material Pembangunan Jalan Dusun Tulung	75.000.000	100.000.000	
	Belanja Material Pembangunan Gedung Pustu (PNPM)	-	158.993.000	
2.1.2.2.8	Belanja Normalisasi Dusun Tulung	11.000.000	-	
2.1.2.2.9	Belanja Material Perawatan Jalan Lingkungan/makam Dusun Badu	300.000	-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Gapur Masuk Desa Wanar	25.000.000	-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Normalisasi Desa Wanar	7.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Penghijauan Lokasi Batas Desa	-	3.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Material Perbaikan Bangunan lokal Pasar	-	6.500.000	
2.1.2.2.14	Belanja Material pembangunan plengsengan kali pasar	7.500.000	7.500.000	
2.1.2.2.15	Belanja Material Kegiatan Hansip	3.850.000	3.850.000	
2.1.2.2.16	Belanja Material perawatan jalan pertanian Dusun Wanar	3.000.000	6.000.000	
2.1.2.2.17	Belanja Material Pengadaan Papan Nama Pemerintahan Desa	-	7.000.000	
2.1.2.2.18	Belanja Material Perbaikan Bong Waduk Tulung	-	5.000.000	
2.1.2.2.19	Belanja Material Perbaikan Jalan Tulung	-	1.500.000	
2.1.2.2.20	Belanja Material Penambahan Lokal Kantor Desa	12.000.000	25.000.000	
2.1.2.2.21	Belanja Material Perawatan Jalan Jurusan Kurlpan	800.000	-	
2.1.2.2.22	Belanja Material Perawatan Jalan Jurusan Mojomeneng	450.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1	2	3	4	5
2.1.2.2.23	Belanja Material Perawatan Jalan Dusun Badu	-	1.100.000	
2.1.2.2.24	Belanja Material Perbaikan Sungai Badu	-	700.000	
2.1.2.2.26	Belanja Material Perawatan lampu makam Dusun Badu	-	900.000	
2.1.2.2.27	Belanja Rekening Listrik	2.150.000	4.150.000	
2.1.2.2.28	Belanja Rekening Air Bersih	500.000	500.000	
2.1.2.2.29	Belanja Pelaksanaan Pil Kades	50.500.000	-	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Komputer	-	-	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	252.300.000	258.700.000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan	218.400.000	225.900.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades	46.800.000	43.600.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	30.000.000	30.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.4	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	4.500.000	4.500.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	4.500.000	4.500.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	155.950.000	172.150.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	85.750.000	85.750.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	70.200.000	86.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap BPD	11.150.000	5.650.000	
2.2.1.4.1	TPBPD	5.650.000	5.650.000	
2.2.1.4.2	Purna Bhakti BPD	5.500.000	-	
2.2.1.4.3	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	6.550.000	8.200.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	2.750.000	5.200.000	
2.2.3.2	Belanja kegiatan untuk kematian Dusun Wanar dan Badu	2.800.000	3.000.000	
2.2.3.3	Perbaikan jalan dalam makam	1.000.000	-	
2.2.3.4	Kegiatan Karang Taruna	-	1.750.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	19.000.000	19.000.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	2.450.000	2.450.000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Kamtibmas	300.000	300.000	
2.2.4.7	Operasional RT	7.750.000	7.750.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	8.350.000	5.600.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	8.350.000	5.600.000	
		-	-	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	666.400.000	922.193.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	
	Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di Wanar
Pada tanggal 2014
KEPALA DESA WANAR

2014
KEPALA DESA WANAR
[Signature]
ALI THOHIR, A.Md

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ /413.309.15.01 /2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WANAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Wanar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wanar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanar
Pada tanggal

2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR

Ketua

KASMIADI, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA WANAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA WANAR KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor : 027 / 413.309.15.01 / 2014**

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Wanar Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wanar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Wanar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Wanar menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR

1. KASMIADI, S.Pd
2. MUNIRUL HUDA AHMAD, S.Pd
3. A. ZAENI, S.Pd
4. SUYANTO
5. MUTTAQIN, S.Pd
6. AHMAD SUPRIO
7. MIFTAHUL HUDA
8. ABDUL ROSIDI, S.Pd
9. Drs. SUNHAJI
10. KASBOLLAH, S.Pd.I
11. SUYITNO. S.Pd